



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 01 / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELINDUNG MASYARAKAT
(LINMAS)
DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan anggota Linmas Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
 - b. Bahwa untuk membantu melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, perlu membentuk Organisasi Pelindung Masyarakat (Linmas).
 - c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
- Meperhatikan : Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 29 Desember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tentang penetapan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas) Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- PERTAMA : Menetapkan / mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelindung Masyarakat (Linmas) Desa Duwet;
- KEDUA : Memberi tugas kepada anggota Linmas Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, untuk melaksanakan tugas seperti :
1. Untuk menjaga keamanan lingkungan dengan Siskamling
 2. Ikut membantu menjaga stabilitas keamanan negara
 3. Ronda malam
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 01 Januari 2024



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 188 / 01 / Kept / 403.410.14 / 2024
TANGGAL : 01 Januari 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	YAH DIN	013 / 002	Danton
2	SUMALI	001 / 001	Danru
3	LAMIN	008 / 002	Danru
4	ISWANTO	022 / 003	Danru
5	SUMARNO	002 / 001	Anggota
6	DIRIN	003 / 001	Anggota
7	SUPARNO	004 / 001	Anggota
8	SUPARMAN	006 / 001	Anggota
9	M.ALI	005 / 001	Anggota
10	SUNOTO	006 / 001	Anggota
11	SUPARNO	010 / 001	Anggota
12	SUPARNO	007 / 001	Anggota
13	SUKIMIN	007 / 001	Anggota
14	SARNO	008 / 002	Anggota
15	SUPARMAN	005 / 002	Anggota
16	BUDI	009 / 002	Anggota
17	HARTONO	013 / 002	Anggota
18	BUDI S	012 / 002	Anggota
19	NARKO	011 / 002	Anggota
20	SUROTO	011 / 002	Anggota
21	SUNARTO (SIDIK)	012 / 002	Anggota
22	MARJUKI	021 / 003	Anggota
23	LAMIN AMBON DWI C.P.	014 / 003	Anggota
24	SUWARNO	015 / 003	Anggota
25	SLAMET TITIS	015 / 003	Anggota
26	HARIYANTO	020 / 003	Anggota
27	SUPARNO	017 / 003	Anggota
28	SUWARNO	019 / 003	Anggota
29	DIDING ASEP	016 / 003	Anggota
30	SUNU	018 / 003	Anggota

